



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT GONDRONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah akan melakukan rencana pelebaran jalan untuk kepentingan umum yang berdampak pada pembongkaran gedung unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat Gondrong;
- b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi secara tertulis ke Pemerintah Provinsi Banten terkait pembentukan dan penghapusan unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat pada dinas kesehatan, dimana perlu penghapusan unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat gondrong yang diatur dalam peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghapusan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Gondrong;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GONDRONG.

Pasal 1

Menghapus unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat Gondrong pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

Pasal 2

- (1) Mengalihkan aset dan kewajiban pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat Gondrong ke unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat Petir.
- (2) Aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Berita Acara Serah Terima.
- (3) Aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat per tanggal 1 september 2022 yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat Petir.

Pasal 3

Penatalaksanaan keuangan pada unit pelaksana teknis pusat Kesehatan masyarakat gondrong dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 29 Juli 2022

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,


HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 79